

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat padat terutama di daerah perkotaan. Pada alinea keempat UUD 1945 terciptanya masyarakat yang adil dan makmur adalah cita-cita bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Pada dasarnya pembangunan yang dilakukan selama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan program pembangunan yang dilaksanakan selalu memberikan perhatian upaya pengentasan kemiskinan.¹

Berbagai aspek kehidupan manusia telah diatur secara lengkap, termasuk hubungan antara manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain. Islam terhadap sesama ummat harus saling membantu terutama kepada yang membutuhkan. Dalam aturan islam membantu orang lain dan berbuat baik dalam bentuk apapun sangat dianjurkan. Dalam QS. Al Maidah ayat 2 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْبِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَاَمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَآءُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالْتَقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

¹ Ali Khomsan dkk, Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm.1

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.²

Rasulullah saw juga bersabda :

قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ
فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ
قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ أَوْ قَالَ زَوْجِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ
قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ أَنْتَ أَبْصَرُ

“Dan dari padanya ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk bersedekah. Kemudian seorang laki-laki berkata; wahai Rasulullah, aku memiliki uang satu dinar. Kemudian beliau bersabda: "Sedekahkan kepada dirimu!" Ia berkata; aku memiliki yang lain. Beliau bersabda: "Sedekahkan kepada anakmu!" Ia berkata; aku memiliki yang lain. Beliau bersabda: "Sedekahkan kepada isterimu!" Ia berkata; aku memiliki yang lain. Beliau bersabda: "Sedekahkan kepada pembantumu!" Ia berkata; aku memiliki yang lain. Beliau bersabda: "Engkau lebih tahu.”

Berdasarkan hadits dan ayat diatas, dapat diketahui bahwa memberi atau bersedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Jika dikaitkan dengan kondisi negara Indonesia saat ini, dimana kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat, maka sedekah termasuk salah satu hal yang sangat diharapkan bagi masyarakat miskin.

Di Negara ini untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah sulit, pengemis dan gelandangan merupakan salah satu masalah sosial yang tidak mudah untuk diselesaikan. Realita pengemis telah mengakar di negara-

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, jakarta: CV.Karya Insan Indonesia, 2002.

negara berkembang khususnya di Indonesia yang keberadaannya tak terelakkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang tinggal di perkotaan. Pengemis dan gelandangan merupakan korban kemiskinan, sehingga mereka dianggap telah menyimpang dari nilai dan norma yang ada. Masalah sosial yang selalu dihadapi dan tidak dapat dihindari oleh pemerintah ialah terjadinya kemiskinan, oleh karena itu penanggulangan kemiskinan saat ini sulit dilakukan oleh pemerintah. Fenomena ini yang menyebabkan munculnya banyak para pengemis jalanan yang dapat kita lihat dari banyaknya anak jalanan, gelandangan dan pengemis dikawasan padat kota.

Kegiatan mengemis bukan hanya fenomena penyakit masyarakat biasa, tetapi termasuk dalam jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

1. Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
2. Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Di kota Banjarmasin Kalimantan Selatan hingga saat ini masih cukup banyak pengemis. Jika dilihat di lapangan jumlah pengemis ini masih cukup banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Gelandangan dan pengemis hampir terlihat di semua kawasan keramaian Kota Banjarmasin seperti dilampu merah, terminal induk pal 6, jembatan besar, tempat perbelanjaan seperti Sudimampir dan Ramayana, beberapa kantor

pemerintahan bahkan di pusat pendidikan seperti Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Pada tahun 2010 pemerintah kota Banjarmasin mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanganan pengemis dan gelandangan, peraturan tersebut dibuat untuk memaksimalkan dalam mengatasi gelandangan dan pengemis. Menarik menurut penulis selain ketentuan pidana bagi pengemis, ada juga larangan dan denda bagi yang memberikan uang kepada pengemis. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2010 bahwa Dilarang memberi uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis dipersimpangan jalan (traffic light), jalan protokol, pasar, tempat ibadah, taman dan Jembatan serta tempat-tempat umum lainnya.

Peraturan daerah ini juga mengatur adanya pemberian sanksi terhadap pelaku gelandangan dan pengemis yang telah melanggar Peraturan tepatnya pada pasal 20 berbunyi “Barangsiapa yang melanggar ketentuan pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman kurungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan, dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)”. Selain itu bagi pelanggar ketentuan pada Pasal 5 yakni memberikan uang kepada pengemis yakni “Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)”.

Pada dasarnya, memberi kepada yang membutuhkan adalah suatu hal yang mulia baik dari sisi sosial maupun agama. Namun jika yang terjadi dengan memberi tersebut kemudian banyak orang menurunkan harga dirinya menjadi pengemis atau gelandangan, maka pemberian tersebut mungkin bukan solusi yang tepat. Jika demikian, yang terjadi adalah memberi kepada mereka hanya akan menambah masalah baru yaitu menambah jumlah pengemis dan gelandangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa memberikan uang kepada mereka di tempat umum justru menambah masalah dan tidak memberikan solusi sama sekali untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.³

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan bahwa Meminta-minta tidak halal kecuali bagi tiga orang. Pertama, seseorang yang menanggung tanggungan yang sangat berat. Kedua, seorang tertimpa bencana hingga habis semua hartanya. Ketiga, seseorang yang benar-benar miskin, dapat disaksikan oleh tiga orang terkemuka dari kaumnya bahwa ia benar-benar miskin. Maka dibolehkan meminta-minta sampai mencukupi kebutuhannya atau mendapatkan kemudahan hidup. Selain dari tiga macam itu merupakan haram yang akan dimakan oleh peminta-minta tersebut.

Islam juga mengajarkan untuk berbuat baik kepada para peminta-minta, jika tidak ingin memberi maka tolak lah dengan cara yang baik. Seperti ketika Rasulullah di datangi oleh seorang lelaki

³ Danu Aris Setiyanto, *Sebuah Catatan Sosial Tentang Ilmu, Islam, dan Indonesia*(Deepublish, 2016), hlm. 172.

dari anshar untuk meminta-minta. Rasulullah tidak membentak maupun menyuruhnya pergi juga tidak langsung memberinya uang. Rasulullah bertanya kepada laki-laki itu tentang apa yang ada dirumahnya. Lelaki tersebut menjawab bahwa dirumahnya hanya ada kain untuk selimut dan gelas untuk minum. Kemudian Rasulullah memerintahkan lelaki itu untuk mengambil kedua benda yang dimilikinya tersebut dan Rasulullah melelangnya. Salah satu sahabat bersedia membayar satu dirham, dan karena tidak puas, Rasulullah menawarkan kembali kain dan gelas itu. Kemudian harta laki-laki itu terjual dua dirham. Rasulullah berkata, belilah satu dirham untuk makanan, lalu berikan kepada keluargamu. Kemudian belilah satu dirhamnya lagi kapak, dan bawakan kepadaku. Beberapa hari kemudian, lelaki itu datang kepada Rasulullah dengan membawa kapak dan Rasulullah mengikatkan sebatang kayu pada kapak tersebut. Peminta-minta itu diperintah oleh Rasulullah untuk mencari kayu bakar dengan kapak tersebut, kemudian menjualnya.

Rasulullah kemudian memerintahkan kepada lelaki itu pergi untuk mencari kayu bakar dan dijual, dan Rasulullah tidak ingin melihatnya dalam 15 hari kedepan. Lelaki itu menuruti perintah Rasulullah, kemudian lelaki itupun pergi mencari kayu bakar dan menjualnya kepada masyarakat. Setelah 15 hari berlalu ia kembali kepada Rasulullah dengan membawa 10 dirham dari kayu bakar yang

dijualnya. Dan Rasulullah berkata “ini lebih baik untukmu dari pada engkau datang meminta-minta”

Berangkat dari permasalahan ini penulis kemudian tertarik untuk meneliti Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Tuna Susila dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Terkait Larangan Memberi Kepada Pengemis Dan Gelandangan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, penulis menyusun rumusan masalah dalam penelitian yakni :

1. Apa yang melatar belakangi dibentuknya Perda Nomor 3 Tahun 2010 terkait larangan memberi kepada pengemis dan gelandangan?
2. Bagaimana Islam melihat Perda Nomor 3 Tahun 2010 terkait larangan memberi kepada pengemis dan gelandangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi dibentuknya Perda Nomor 3 Tahun 2010 terkait larangan memberi kepada pengemis dan gelandangan ditinjau dari hukum Islam

2. Untuk mengetahui relevansi Hukum Islam dengan Perda Nomor 3 Tahun 2010 terkait larangan memberi kepada pengemis dan gelandangan

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada dua aspek penting yakni:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan, serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai aspek keislaman khususnya Hukum Islam terkait larangan memberi kepada pengemis dan gelandangan dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010, selain itu penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi acuan guna penelitian lebih lanjut dan mendalam dimasa yang akan datang.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan ketentuan bagi masyarakat serta bahan evaluasi untuk pemerintah terkait hukum Islam terkait larangan memberi kepada pengemis dan gelandangan dengan meninjau Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman dan untuk membatasi masalah yang akan diteliti, penulis menyusun definisi operasional sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota. Peraturan Daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2010 terkait larangan memberi kepada pengemis dan gelandangan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang digariskan oleh Allah Swt melalui Nabi Muhammad saw untuk disebarluaskan dan dijadikan pedoman bagi umat manusia. Hukum Islam sebagai seperangkat aturan agama, totalitas perintah Allah Swt yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam segala aspeknya yang terdiri atas hukum-hukum tentang ibadah, politik, pidana, perdata, atau aturan hukum pada umumnya.⁴

3. Pengemis

Adapun yang dimaksud dengan pengemis dalam terminologi ilmu sosial adalah orang yang memperoleh penghasilan dengan cara meminta-

⁴ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 15.

minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.⁵

4. Gelandangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gelandangan adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, tidak mempunyai pekerjaan, berkeliaran berjalan kesana kemari, tidak mempunyai tujuan yang pasti.⁶

F. Kajian Pustaka

Penulis menyadari bahwa untuk suatu penelitian bersifat ilmiah harus menyandingkannya dengan beberapa penelitian terdahulu, adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis sebagai berikut.

1. Skripsi yang disusun oleh Muclis Laksmna Putra 2019 yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Daerah Istimewa Yogyakarta” Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini meneliti tentang implementasi Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 yang ditinjau dari aspek sosiologi hukum dan mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di DIY.⁷ Kemiripan dengan apa yang akan penulis teliti ialah terkait peraturan daerah yang mengatur

⁵ Tangdilintin, Paulus, *Masalah-Masalah Sosial* (Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis), Universitas Terbuka, (Jakarta, 2000)

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, (Jakarta, Balai Pustaka 2012)hlm. 281.

⁷ Muclis Laksmna Putra, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2019).

tentang pengemis dan gelandangan. Selain itu fokus penelitian penulis adalah larangan memberi kepada pengemis dan gelandangan.

2. Skripsi yang disusun oleh Firda Widya Ningrum 2019 yang berjudul “Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman) UIN Sunan Ampel. Skripsi ini meneliti tentang efektifitas Perda DIY No.1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dan meneliti tentang bagaimana pandangan Islam dalam menangani Kinerja Dinas Sosial menggunakan teori Maqasid al-Syariah.⁸ Jelas perbedaan mendasar dari penelitian ini ialah bahwa Firda berfokus pada penanganan gelandangan dan pengemis dari aspek maqashid syariah, sedangkan penulis berfokus pada ketentuan larangan memberi kepada pengemis dan gelandangan.
3. Skripsi yang disusun oleh Novela Rizka 2020 yang berjudul ”Implementasi Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012 (Studi tentang Pembinaan Pengemis di Kota Padang)” penelitian berfokus ke pembinaan pengemis yang sudah berjalan dengan baik, namun masih adanya hambatan dalam melaksanakan usaha preventif, represif dan rehabilitasi yang tertera pada Perda, hal ini dikarenakan rendahnya komunikasi yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran, kurangnya koordinasi antar instansi, serta kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan ini. Hambatan dalam pengimplementasian

⁸ Firda Widya Ningrum, *Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis(Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman)*, (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Perda terdiri atas aspek komunikasi dan aspek sumber daya (manusia dan sarana prasarana). Serta upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan Perda ini dilakukan dengan cara melaksanakan patroli dan razia rutin serta memberikan pengarahan dan melakukan kerjasama dengan instansi lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012 secara keseluruhan sudah berjalan meskipun secara teknik/prosedur pelaksanaannya pada usaha preventif, represif dan rehabilitasi yang tertera di dalam Perda ini belum dilaksanakan secara efektif.⁹

4. Skripsi yang ditulis oleh Sinta Yulia Marta dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perda No. 3 Tahun 2010 Di Bandar Lampung Tentang Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis”. Perda ini tidak secara totalitas melarang umat Islam bersedekah, hanya berlaku pada lokasi-lokasi tertentu saja. Yang mana, di lokasi lokasi ini lah para pengemis professional menjalankan pekerjaannya. Menurut penulis, larangan ini tidak bertentangan dengan syari’at Islam karena pengemispengemis tersebut telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu, pengemis tersebut tidak berusaha menjaga kehormatan diri mereka dengan meminta-minta yang sudah jelas diharamkan oleh Rasul.¹⁰ Penelitian ini memiliki kemiripan dengan apa

⁹ Novela Rizka, S, *Implementasi Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012 (Studi tentang Pembinaan Pengemis di Kota Padang)*, *Journal of Civic Education* Vol. 3 No. 3, 2020.

¹⁰ Sinta Yulia Marta, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perda No. 3 Tahun 2010 Di Bandar Lampung Tentang Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2018)

yang akan penulis teliti terkait tinjauan hukum Islam terhadap larangan memberikan sesuatu kepada pengemis dan gelandangan, namun perbedaannya terletak pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin yang menyatakan bahwa larangan tersebut berlaku hampir untuk setiap tempat yang justru mengandung makna secara umum larangan untuk memberikan sedekah kepada pengemis dan gelandangan. Selain itu penelitian oleh Sinta Yulia adalah penelitian yang menggunakan metode campuran atau *mix methode*.

5. Skripsi yang ditulis oleh M. Ulul Albab dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemberian Uang atau Barang di Tempat Umum (Studi Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit masyarakat)” Memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar dan anak jalanan di tempat umum dijadikan sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat karena berusaha mengakomodir implementasi pasal 34 Undang-Undang dasar 1945 dan pasal 504 KUHP. Apabila dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mendasarkan pada pemeliharaan fakir miskin, maka dalam pasal 504 KUHP tindakan gelandangan dan pengemis disebut sebagai tindak pidana, sehingga dalam Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat juga dilarang pemberian uang dan/atau barang kepada pengemis dengan tujuan untuk mengurangi tindak pidana

gelandangan dan pengemis yang disebutkan dalam KUHP. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemberian uang dan/atau barang dalam bentuk apapun di tempat umum dalam Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat adalah dikategorikan dalam tindak pidana mukhalafat dari segi bentuk pidananya. Sedangkan sanksi pidananya dimasukkan dalam sistem sanksi takzir. Adapun sistem takzir dalam hukum pidana islam yang dimaksud adalah sanksi berupa pemenjaraan.¹¹ Kemiripan dengan penelitian penulis terletak pada tinjauan hukum Islam terkait pemberian sesuatu kepada pengemis dan gelandangan, namun perda yang mengatur dalam penelitian ini terkait tentang pidana sedangkan penulis terkait dengan larangan dan tidak dalam bentuk pidana.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini yang terdiri dari lima bab, untuk memberikan gambaran yang jelas maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada Bab I, berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perda Nomor 3 tahun 2010 Terkait Larangan Memberi Kepada Pengemis dan Gelandangan, rumusan masalah untuk memperjelas permasalahan, tujuan penelitian memuat hal-hal untuk

¹¹ M. Ulul Albab, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemberian Uang atau Barang di Tempat Umum (Studi Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit masyarakat)*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

mengetahui yang ada pada rumusan masalah, signifikansi penelitian memuat hal sebagai yang mempunyai kegunaan teoritis dan praktis dari tujuan masalah, definisi operasional dirumuskan untuk memperjelas judul penelitian yang bermakna luas dan umum untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan, kajian pustaka dibuat untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada dan sistematika penulisan yang berisi susunan penulisan secara keseluruhan.

Pada Bab II, berisi landasan teori, berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perda Nomor 3 tahun 2010 Terkait Larangan Memberi Kepada Pengemis dan Gelandangan.

Pada Bab III, berisi tentang Metode penelitian, meliputi jenis penelitian, subjek dan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Pada Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian yang didapat oleh penulis dengan teknik pengumpulan data yang telah dijelaskan pada bab II.

Bab V, merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil penelitian.